



P U T U S A N

Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRAKASH VASHDEV;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sambas No. 8 Rt. 001, Rw. 001, Kel. Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur / Toko KL Jaya, Jl. Slompretan No. 111 urabaya, Jawa Timur / Toko Sai Kresna, Jl. Sulawesi No. 100 Denpasar - Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa PRAKASH VASHDEV ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 dalam Tahanan Kota di Denpasar;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dalam Tahanan Kota;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 dalam Tahanan Kota;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum: 1. WENAS KUSUMOHARDJO, ST., SH, 2. BOEDHI LAKSONO, SH., MH, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum " INDIRA LAW FIRM" yang beralamat d Jl. Raya Darmo 165 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 8 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tentang pergantian Hakim Anggota Majelis;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAKASH VASHDEV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Merek “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merek jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAKASH VASHDEV dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
 - Dupa BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - Dupa BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
 - Dhupa Bharat Darshan pendek isis 6 Pack sebanyak 86 (delapan puluh enam) dus;
 - Dhupa Bharat Darshan panjang isis 6 pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
 - Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhupa Bharat Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;
- Barang Bukti 2 (dua) box Dupa merek Barath Dharshan milik pelapor (asli);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa Merek Barath Dharshan milik Terlapor dari Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi No. 105 Denpasar Bali (Palsu);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa merek Barath Dharshan Milik Terlapor dari Toko KL Jaya Jl. Slompretan No. 111, Surabaya Jawa Timur (Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sertifikat Merek Bharath Dharsan atas nama Asoka Trading, CO. Milik Pelapor (Hanya Foto copy);
- Surat Kuasa dari Asoka Trading, CO. dari Pelapor (Hanya Foto copy);
- Tanda daftar perusahaan KL Jaya UD Milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- SIUP milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- Surat dari Bhagwati Sales dari Terlapor (foto copy);
- Surat Sertifikat dan Deklarasi tanda masuk barang import dari India ke Indonesia Terlapor 3 (tiga) lembar (foto copy);
- Surat Perjanjian Distribusi dari Asoka Trading Milik Pelapor yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 9 (Sembilan) lembar (foto copy);
- Surat Distribusi Agreement dari Asoka Trading CO milik Pelapor 5 (lima) lembar (foto copy);
- Akte Badan Hukum CV. Aroma Bathi sebagai distributor di Indonesia milik Pelapor 10 (sepuluh) halaman (foto copy);
- Surat Ijin Usaha (SIUP) CV. Aroma Bathi Milik Pelapor (foto copy);
- Tanda Daftar Perusahaan CV. Aroma Bathi (foto copy);
- Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Permohonan Keberatan Merek Bharath Dharshan Surabaya (foto copy);
- Surat Penolakan Permohonan Merek Bharath Dharsan Surabaya (foto copy);
- Bukti Import dari Agen Asoka Trading CO. dari Terlapor (Packing List) tujuan Surabaya (foto copy);
- Bukti tanda terima surat dokumen dari Terlapor Surabaya (foto copy);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- Surat Distribution Agreement (perjanjian distribusi dalam bahasa Inggris sebanyak 7 (tujuh) halaman Surabaya (asli);

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada CV. Aroma Bathi melalui saksi David Wijaya Gani;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pleidooi Penasehat Terdakwa tertanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAKASH VASHDEV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kedua Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2016;
2. Membebaskan Terdakwa PRAKASH VASHDEV dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (ontslag Van Rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa PRAKASH VASHDEV dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PRAKASH VASHDEV pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Toko Sai Kresma, JL.Sulawesi No.105 Denpasar, Bali dan di Toko KL Jaya JL. Slomporetan 113 Surabaya atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berwenang untuk mengadili dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah.05-06-05/MEREK/VII/2011/Dit-Sidik tertanggal 21 Juni 2011, Penyidik melakukan penggeledahan ditempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana merek di Toko SAI KRESMA Jl. Sulawesi No.105, Denpasar Bali. Telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Bali dengan Nomor: 929/VI/ Pen. Pid./2011/ PN.Dps tertanggal 8 Juli 2011 dan barang-barang yang dilakukan penyitaan adalah berupa:
 - a. Dupa Bharath Dharsan panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - b. Dupa Bharath Dharsan panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dus;
 - c. Dupa Bharath Dharsan type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - d. Dupa Bharath Dharsan type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) dus;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah.05-06-05/MEREK/VII/2011/Dit-Sidik tertanggal 21 Juni 2011, Penyidik melakukan penggeledahan ditempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana merek di Toko KL Jaya Jalan Slompretan No.111, Surabaya, Jawa Timur. Telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 2696/VI/ Pen. Pid./2011/PN.SBY tertanggal 30 Juni 2011 maka penyidik telah menemukan barang bukti berupa:
 - a. Dupa Bharat Darshan Pendek isi 6 Pack sebanyak 86 (Delapan puluh enam) dus;
 - b. Dhupa Bharat Darshan Panjang isi 6 Pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
 - c. Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;
 - d. Dhupa Bharat Darshan Pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;
- Bahwa terdakwa tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan;
- Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur, tersebut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;

- Bahwa Merek Dagang atas barang berupa Dupa dengan merek "BHARATH DHARSAN" telah terdaftar pada DIRJEN HKI DI INDONESIA didalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. atas nama ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India, merek "BHARATH DHARSAN";
- Bahwa Saksi David Wijaya Gani sebagai Direktur CV. Aroma Bathi selaku Distributor yang ditunjuk di Indonesia tidak pernah menjual dan mendistribusikan barang Dupa dengan merek Bharat Darshan kepada terdakwa atau kepada Toko KL Jaya Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi Denpasar Bali Bahwa Ciri-ciri barang yang distribusikan oleh CV.Aroma Bathi menggunakan Hologram Sticker yang bertuliskan "Aroma Bathi" dengan logo AUM dan ada keterangan distribusi di kemasan serta bertuliskan Premium Quality bahwa untuk barang yang diduga palsu tidak ada Hologram sticker yang bertuliskan Aroma Bathi dan Logon AUM tidak ada keterangan distribusi serta tidak ada tulisan Premium Quality;
- Sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor dan barang bukti yang disita Penyidik diketemukan unsur penggunaan merek " Bharath Dharsan " untuk jenis barang Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat yang bukan hasil produksi pelapor (ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Merek "Bharath Dharsan" yang diperdagangkan di Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jalan Sulawesi No.105, Denpasar Bali menjual Dupa menyan diduga palsu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Bharath Dharsan" daftar Nomor IDM 00002871989 atas nama Pelapor (ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India (Pelapor/kuasa Hukum Syahril Aftar Amran, SH.,MH Unsur mempunyai persamaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti: keterangan Saksi Ahli ELFRIDA LISNAWATI, SH., MH diduga terdakwa telah melakukan pelanggaran dibidang merek perbuatan mengimpor dengan bukti impor

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai memproduksi, Apabila barang tersebut dipesan langsung tanpa perantara, perbuatan sedemikian dapat dikwalifikasi sebagai kegiatan memproduksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 unsur mempunyai persamaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa barang bukti berupa Saksi Ahli merek "BHARATH DHARSAN" telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BHARAT DHARSAN" yang diperlihatkan penyidik dan letak persamaannya pada keseluruhan dan persamaan pada pokoknya dan Saksi Ahli menjelaskan sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa letak pada persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut, Saksi Ahli menjelaskan bahwa merek Bharat Dharsan berupa Dupa menyan sesuai dengan data yang terdapat dalam daftar Perkara di Direktorat Merek terhadap merek Bharat Dharsan Daftar IDM000287198 tersebut tidak tercatat adanya sengketa yang diserahkan oleh pelapor, keterangan saksi ahli dan keterangan saksi. diduga telah terjadi tindak pidana dibidang merek;

- Merek " Bharath Dharsan" untuk jenis barang Dupa menyan antara lain yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan daftar Nomor IDM 000287198 tanggal 31 Desember 2010, untuk merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang antara lain Dupa menyan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan sampai sekarang masih mendapat perlindungan hukum;
- Sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor berupa Dupa menyan dengan Merek "Bharath Dharsan" yang bukan milik pelapor. Sesuai dengan barang bukti berupa Kemeja dan Celana dengan merek "Bharath Dharsan" yang disita Penyidik dari Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jalan Sulawesi No.105, Denpasar Bali Saksi Ahli menjelaskan bahwa barang bukti berupa Dupa menyan dengan merek "Bharath Dharsan" yang diduga palsu adalah merupakan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sejenis dengan jenis barang yang terdapat dalam Sertifikat Nomor IDM 000287198;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang – Undang RI No. 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PRAKASH VASHDEV pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Toko Sai Kresma, JL.Sulawesi No.105 Denpasar, Bali dan di Toko KL Jaya JL.Slompretan 113 Surabaya atau setidaknya – setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berwenang untuk mengadili dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah.05-06-05/MEREK/VII/2011/Dit-Sidik tertanggal 21 Juni 2011, Penyidik melakukan penggeledahan ditempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana merek di Toko SAI KRESMA JL. Sulawesi No.105, Denpasar Bali. Telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Bali dengan Nomor: 929/VI/Pen.Pid./2011/PN.Dps tertanggal 8 Juli 2011 dan barang- barang yang dilakukan penyitaan adalah berupa:
 - a. Dupa Bharath Dharsan panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - b. Dupa Bharath Dharsan panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dus;
 - c. Dupa Bharath Dharsan type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dupa Bharath Dharsan type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) dus;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah.05-06-05/MEREK/VII/2011/Dit-Sidik tertanggal 21 Juni 2011, Penyidik melakukan penggeledahan ditempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana merek di Toko KL Jaya Jalan Slompretan No.111, Surabaya, Jawa Timur. Telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 2696/VI/Pen.Pid./2011/PN.SBY tertanggal 30 Juni 2011 maka penyidik telah menemukan barang bukti berupa:
 - a. Dupa Bharat Darshan Pendek isi 6 Pack sebanyak 86 (Delapan puluh enam) dus;
 - b. Dhupa Bharat Darshan Panjang isi 6 Pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
 - c. Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;
 - d. Dhupa Bharat Darshan Pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;
 - Bahwa terdakwa tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan;
 - Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur, tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
 - Bahwa Merek Dagang atas barang berupa Dupa dengan merek "BHARATH DHARSAN" telah terdaftar pada DIRJEN HKI DI INDONESIA didalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. atas nama ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India, merek "BHARATH DHARSAN";
 - Bahwa Saksi David Wijaya Gani sebagai Direktur CV. Aroma Bathi selaku Distributor yang di tunjuk di Indonesia tidak pernah menjual dan mendistribusikan barang Dupa dengan merek Bharat Darshan kepada terdakwa atau kepada Toko KL Jaya Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi Denpasar Bali Bahwa Ciri-ciri barang yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusikan oleh CV.Aroma Bathi menggunakan Hologram Sticker yang bertuliskan "Aroma Bathi" dengan logo AUM dan ada keterangan distribusi di kemasan serta bertuliskan Premium Quality bahwa untuk barang yang diduga palsu tidak ada Hologram sticker yang bertuliskan Aroma Bathi dan Logon AUM tidak ada keterangan distribusi serta tidak ada tulisan Premium Quality;

- Sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor dan barang bukti yang disita Penyidik ditemukan unsur penggunaan merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat yang bukan hasil produksi pelapor (ASOKA TRADING CO). Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Merek "Bharath Dharsan" yang diperdagangkan di Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jalan Sulawesi No.105, Denpasar Bali menjual Dupa menyan diduga palsu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Bharath Dharsan" daftar Nomor IDM 0000287198 atas nama Pelapor (ASOKA TRADING CO). Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India. Berdasarkan alat bukti yang disita oleh petugas berupa dupa menyan serta keterangan Saksi Ahli ELFRIDA LISNAWATI, SH., MH diduga terdakwa telah melakukan pelanggaran dibidang merek perbuatan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan;
- Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 unsur mempunyai persamaan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa barang bukti, Saksi Ahli merek "BHARATH DHARSAN" telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BHARAT DHARSAN" yang diperlihatkan penyidik dan letak persamaannya pada keseluruhan dan persamaan pada pokoknya dan Saksi Ahli menjelaskan sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUNo.15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa letak pada persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut, Saksi Ahli menjelaskan bahwa merek Bharat Dharsan berupa Dupa menyan sesuai dengan data yang terdapat dalam daftar Perkara di Direktorat Merek terhadap merek Bharat Dharsan Daftar IDM000287198 tersebut tidak tercatat adanya sengketa yang diserahkan oleh pelapor, keterangan saksi ahli dan keterangan saksi, diduga telah terjadi tindak pidana di bidang merek;

- Bahwa pelapor adalah selaku Kuasa dari pemilik merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang Dupa menyan antara lain yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan daftar Nomor IDM 0000287198 tanggal 31 Desember 2010, untuk merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang antara lain Dupa menyan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan sampai sekarang masih mendapat perlindungan hukum;
- Sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor berupa Dupa menyan dengan Merek "Bharath Dharsan" yang bukan milik pelapor yang disita Penyidik dari Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jalan Sulawesi No.105, Denpasar Bali, bahwa barang bukti berupa Dupa menyan dengan merek "Bharath Dharsan" yang diduga palsu adalah merupakan barang sejenis dengan jenis barang yang terdapat dalam Sertifikat Nomor IDM 0000287198;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merek jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa PRAKASH VASHDEV pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Toko Sai Kresma, Jl.Sulawesi No.105 Denpasar, Bali dan di Toko KL Jaya Jl.Slompretan 113 Surabaya atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berwenang untuk mengadili dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana yaitu Memperdagangkan barang dan jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah.05-06-05/MEREK/VII/2011/Dit-Sidik tertanggal 21 Juni 2011, Penyidik melakukan dan anggota TIM penggeledahan ditempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana merek di Toko SAI KRESMA Jl. Sulawesi No.105, Denpasar Bali. Telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Bali dengan Nomor: 929/VI/Pen.Pid./2011/ PN.Dps tertanggal 8 Juli 2011 dan barang- barang yang dilakukan penyitaan adalah berupa:
 - a. Dupa Bharath Dharsan panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - b. Dupa Bharath Dharsan panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dus;
 - c. Dupa Bharath Dharsan type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - d. Dupa Bharath Dharsan type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) dus;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah.05-06-05/MEREK/VII/2011/Dit-Sidik tertanggal 21 Juni 2011, Penyidik melakukan penggeledahan ditempat dimana diduga telah terjadi tindak pidana merek di Toko KL Jaya Jalan Slompretan No.111, Surabaya, Jawa Timur. Telah dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 2696/VI/Pen.Pid./2011/PN.SBY tertanggal 30 Juni 2011 maka penyidik telah menemukan barang bukti berupa:
 - a. Dupa Bharat Darshan Pendek isi 6 Pack sebanyak 86 (Delapan puluh enam) dus;
 - b. Dhupa Bharat Darshan Panjang isi 6 Pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
 - c. Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;
 - d. Dhupa Bharat Darshan Pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak menggunakan Merek yang pada keseluruhannya atau menggunakan merek sama pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan;
- Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur, tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;
- Bahwa Merek Dagang atas barang berupa Dupa dengan merek "BHARATH DHARSAN" telah terdaftar pada DIRJEN HKI DI INDONESIA didalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. atas nama ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India, merek "BHARATH DHARSAN";
- Bahwa Saksi David Wijaya Gani sebagai Direktur CV. Aroma Bathi selaku Distributor yang di tunjuk di Indonesia tidak pernah menjual dan mendistribusikan barang Dupa dengan merek Bharat Darshan kepada terdakwa atau kepada Toko KL Jaya Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi Denpasar Bali Bahwa Ciri-ciri barang yang distribusikan oleh CV.Aroma Bathi menggunakan Hologram Sticker yang bertuliskan "Aroma Bathi" dengan logo AUM dan ada keterangan distribusi di kemasan serta bertuliskan Premium Quality bahwa untuk barang yang diduga palsu tidak ada Hologram sticker yang bertuliskan Aroma Bathi dan Logon AUM tidak ada keterangan distribusi serta tidak ada tulisan Premium Quality;
- Sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor dan barang bukti yang disita Penyidik diketemukan unsur penggunaan merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang Dupa menyan, yang bukan hasil produksi pelapor (ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli Merek "Bharath Dharsan" yang diperdagangkan di Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jalan Sulawesi No.105, Denpasar Bali menjual Dupa menyan diduga palsu mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Bharath Dharsan" daftar Nomor IDM 0000287198 atas nama Pelapor (ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India. Berdasarkan alat bukti yang disita oleh petugas berupa dupa menyan serta keterangan Saksi Ahli ELFRIDA LISNAWATI, SH., MH diduga terdakwa telah melakukan pelanggaran dibidang merek perbuatan mengimpor dengan bukti impor tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai memproduksi, apabila barang tersebut dipesan langsung dari India tanpa perantara maka perbuatan demikian dapat dikwalifikasi sebagai kegiatan memproduksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 unsur mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa barang bukti, Saksi Ahli merek "BHARATH DHARSAN" telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "BHARAT DHARSAN" yang diperlihatkan penyidik dan letak persamaannya pada keseluruhan dan persamaan pada pokoknya dan Saksi Ahli menjelaskan sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUNo.15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa letak pada persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut, Saksi Ahli menjelaskan bahwa merek Bharat Dharsan berupa Dupa menyan sesuai dengan data yang terdapat dalam daftar Perkara di Direktorat Merek terhadap merek Bharat Dharsan terdaftar IDM000287198 tersebut tidak tercatat adanya sengketa yang diserahkan oleh pelapor, keterangan saksi ahli dan keterangan saksi. diduga telah terjadi tindak pidana dibidang merek;

- Bahwa palapor adalah selaku Kuasa dari pemilik merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang Dupa menyan antara lain yang sudah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan daftar Nomor IDM 0000287198 tanggal 31 Desember 2010, untuk merek "Bharath Dharsan" untuk jenis barang antara lain Dupa menyan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan sampai sekarang masih mendapat perlindungan hukum;
- Sesuai dengan barang bukti yang diserahkan pelapor berupa Dupa menyan dengan Merek "Bharath Dharsan" yang bukan milik pelapor yang disita Penyidik dari Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jalan Sulawesi No.105, Denpasar Bali, bahwa barang bukti berupa Dupa menyan dengan merek “Bharath Dharsan” yang diduga palsu adalah merupakan barang sejenis dengan jenis barang yang terdapat dalam Sertifikat Nomor IDM 0000287198;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIAL AFTAR AMRAN, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah lawyer perusahaan Asoka Trading CO yang memproduksi dupa merek Bharath Dharshan;
- Bahwa perusahaan Asoka Trading CO berada di India;
- Bahwa peredaran dupa merek Bharath Dharshan milik Asoka Trading CO di Indonesia diistribusikan oleh Distributor CV. Aroma Bathi;
- Bahwa dupa merek Bharath Dharshan sudah resmi terdaftar di Dir.Jen.HKI;
- Bahwa benar saksi yang telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan dupa merek Bharat Dharshan;
- Bahwa di Toko KL Jaya milik Terdakwa di Jalan Slompretan No. 111 Surabaya ada dijual dupa merek Bharath Dharshan yang diduga palsu, karena ada perbedaan dupa merek Bharat Dharsan yang dijual di Toko milik Terdakwa dengan dupa merek Bharath Dharshan yang diistribusikan oleh CV. Aroma Bathi;
- Bahwa perbedaan tersebut ada di kemasan, yaitu dupa yang didistribusikan oleh CV. Aroma Bathi ada hologram sticker yang bertuliskan “Aroma Bathi” dengan logo AUM dan ada tulisan “Premium Quality”, sedangkan dupa yang dijual di Toko milik Terdakwa tidak ada ciri-ciri tersebut;
- Bahwa dupa merek Bharath Dharshan yang dijual ditoko Terdakwa tidak diambil dari CV. Aroma Bathi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DAVID WIDJAJA GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Aroma Bathi selaku distributor di Indonesia terhadap dupa merek Bharath Darshan yang diproduksi oleh Asoka Trading CO yang berada di India;
- Bahwa CV. Aroma Bathi ditunjuk sebagai distributor di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2008 antara Asoka Trading Co (Produsen) dengan CV. Aroma Bathi (Distributor);
- Bahwa ada dupa merek Bharat Dharshan yang beredar di Indonesia yang bukan berasal dari CV. Aroma Bathi;
- Bahwa ciri-ciri dupa merek Bharat Dharsha yang berasal dari CV. Aroma Bathi adalah dalam kemasan terdapat hologram sticker yang bertuliskan "Aroma Bathi" dengan logo AUM dan ada keterangan "Premium Quality";
- Bahwa dupa yang dijual di Toko Terdakwa bukan dari CV. Aroma Bathi;
- Bahwa CV. Aroma Bathi mempunyai perjanjian sebagai distributor dengan Asoka Trading CO;
- Bahwa merek Bharath Dharshan telah didaftarkan di Dir.Jen. HKI pada tanggal 31 Desember 2010;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. BEKTI PURWANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendampingi Tim Penyidik PPNS-HKI dan Korwas PPNS Mabes Polri memasuki Toko Sai Kresma di Jl. Sulawesi No. 105 Denpasar Bali;
- Bahwa setelah dilakukan menggeledahan dan pemeriksaan ditemukan dupa merek Bharath Darshan yang diduga palsu dan barang-barang yang diduga palsu selanjutnya disita dan dibawa oleh Penyidik PPNS untuk dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
- Bahwa setahu saksi dupa merek Bharath Darshan yang didistribusikan oleh CV. Aroma Bathi telah didaftarkan di Dit.Jen. HKI;
- Bahwa setiap barang yang sudah terdaftar ada tanda "R" dan "TM";

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. ISYA NALAPRAJA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendampingi Tim Penyidik PPNS Hak Kekayaan Intelektual memasuki Toko Sai Kresma di Jl. Sulawesi No. 105 Denpasar – Bali untuk melakukan penggeledahan toko tersebut;
- Bahwa di toko tersebut ditemukan barang berupa dupa merek Bharath Dharshan yang diduga palsu;
- Bahwa selanjutnya dari toko tersebut disita:
 - Dupa merek Bharath Darshan panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan type Dhope Sick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) dus;
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. AMELIA SOENTARI BILANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Toko KL Jaya milik Terdakwa yang berada di Jalan Slompretan No. 111 Surabaya;
- Bahwa tugas saksi di Toko KL Jaya adalah melayani pembeli yang berbelanja di Toko K Jaya;
- Bahwa sejak tahun 2008 Toko KL Jaya juga menjual dupa merek Bharath Darshan;
- Bahwa dupa merek Bharath Darshan tersebut diimport oleh Terdakwa dari India;
- Bahwa saksi tahu kalau barang tersebut diimport dari India dari packing listnya;
- Bahwa benar dari Toko KL Jaya telah disita barang berupa:
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 6 Pack sebanyak 86 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan panjang isi 6 Pack sebanyak 77 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 dus;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ada dupa merek Bharath Darshan yang dikemasannya ada hologramnya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

6. FRANSISKUS MARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko KL Jaya di Surabaya milik Terdakwa sejak tahun 2006;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai petugas packing / mengemas barang;
- Bahwa Toko KL Jaya selain menjual kain juga menjual dupa merek Bharath Darshan;
- Bahwa saksi tidak tahu dupa merek Bharath Darshan tersebut diambil atau dikirim dari mana;
- Bahwa saat ada penyitaan terhadap dupa merek Bharath Darshan masih ada kardus yang bertuliskan Asoka Trading Co;
- Bahwa dari Toko KL Jaya telah disita barang berupa:
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 6 Pack sebanyak 86 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan panjang isi 6 Pack sebanyak 77 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 dus;
- Bahwa setahu saksi yang mendatangkan barang berupa dupa merek Bharath Darshan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. KETUT SUWARMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Sai Kresma di jalan Sulawesi No. 105 Denpasar – Bali milik Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah penanggung jawab administrasi dibidang penjualan;
- Bahwa benar Toko Sai Kresma telah menjual dupa merek Bharath Darshan secara eceran;
- Bahwa barang dupa dengan merek BHARATH DARSHAN dijual di Toko Sai Kresma sejak tahun 2009;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2011 telah ada penyitaan dari Toko Sai Kresma barang dupa, yaitu:
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
- Dupa merek BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
- Dupa merek BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

8. KOMBES.POL. DRS. HERU SULISTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Korwas PPNS Mabes Polri yang mendampingi Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS HKI) memasuki Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi No.105 Denpasar Bali untuk melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan pemalsuan barang berupa dupa merek Bharth Darshan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan / pemeriksaan maka ditemukan barang bukti berupa Dupa dengan merek BHARATH DARSHAN yang diduga palsu, yaitu berupa:
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi No.105 Denpasar Bali, Terdakwa tidak berada di tempat dan hanya disaksikan oleh karyawan Toko;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

9. ARDIANSAH HARWARDANA, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPNS HKI telah melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan perkara dugaan pelanggaran dupa merek Bharath Darshan di Toko Sai Kresma Jalan Sulawesi No.105 Denpasar Bali pada tanggal 28 Juni tahun 2011;
- Bahwa dupa merek Bharath Darshan yang disita dari Toko Sai Kresma yaitu:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
 - Bahwa saat penggeledahan didampingi oleh karyawan Toko;
 - Bahwa dupa merek Bharath Darshan yang disita dari Toko Sai Kresma tidak ada tanda hologram sticker;
 - Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya ditiptkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
10. AHMAD SODIKIN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai PPNS HKI yang telah melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan perkara dugaan pelanggaran merek Dupa Bharath Darshan di Toko KL Jaya di Jl. Slompretan No. 111 Surabaya pada tanggal 28 Juni 2011;
 - Bahwa dari Toko KL Jaya tersebut telah disita:
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 6 Pack sebanyak 86 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan panjang isi 6 Pack sebanyak 77 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 dus;
 - Bahwa barang dupa merek Bharath Darshan tersebut dalam kemasannya tidak ada tanda hologram dan tidak ada sticker bertuliskan "Aroma Bathi";
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
11. TAN DICKY KURNIAWAN SUTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bekerja di PT. Bercah Hardaya Perkasa selaku karyawan dibidang operasional;
 - Bahwa tugas saksi adalah menangani segala hal yang menyangkut aspek distribusi perusahaan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dupa merek Bharath Darshan peredarannya di Indonesia sudah ada distributornya yaitu CV. Aroma Bathi dengan alamat Kantor Wisma GKBI Lt 39 Jl. Jenderal Sudirman – Jakarta;
- Bahwa saksi (PT. Bercah Hardaya Perkasa) adalah sebagai agen dari CV. Aroma Bathi yang menjual dupa merek Bharath Darshan di Vihara;
- Bahwa ciri-ciri dupa merek Bharath Darshan dari distributor CV. Aroma Bathi adalah ada hologramnya pada kemasan luarnya dan terdapat sticker yang bertuliskan “Primenium Quality”;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli bernama:

- ELFRIDA LISNAWATI, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagai staf Subdit Pelayan Hukum di Direktorat Merek sejak tahun 1996, dengan tugas memberikan pendapat hukum secara lisan dan tertulis, di depan persidangan ataupun di luar persidangan termasuk kepada pihak Penyidik dan pihak ketiga lainnya sepanjang hukum di bidang Merek;
 - Bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur, tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
 - Merek dagang/jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakan barang/jasa jenis lainnya;
 - Perbuatan pelanggaran merek atau pemalsuan merek adalah menggunakan merek secara tanpa hak tanpa seizin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenisnya;
 - Bahwa Merek Dagang atas barang berupa Dupa dengan merek “BHARATH DARSHAN” telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. atas nama ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan menggunakan merek secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dan persamaan terletak pada bunyi ucapan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana dibidang merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Perbuatan menggunakan merek secara tanpa hak yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan, sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah merupakan pelanggaran hukum dibidang merek dapat dikenakan sanksi;
- Bahwa adanya perbedaan antara merek BHARATH DARSHAN kepunyaan CV. Aroma Bathi dengan merek yang tercantum dalam kemasan Dupa merek BHARATH DARSHAN yang dijual terdakwa adalah palsu menurut hemat ahli perkara tindak pidana merek tidak diperlukan pemeriksaan Laboratorium kriminalistik sebagai pembanding akan tetapi ahli dalam memberikan keterangan ahli berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan dan tindak pidana di bidang merek adalah hanya meliputi tanda-tanda yang di kwalifikasikan sebagai merek;
- Bahwa status permohonan pendaftaran merek BHARATH DARSHAN dari terdakwa ke Kantor Dijen HKI tanggal 9 September 2008 nomor agenda D002008032996 untuk jenis barang Dupa sembahyang, dupa wangi, kemenyan, minyak wangi, dan wangi-wangian/parfum berdasarkan data yang diperoleh permohonan pendaftaran merek Bharat Dharsan tersebut ditolak berdasarkan oposisi pada tanggal 24 Mei 2010;
- Bahwa sesuai barang bukti berupa dupa menyan satu kotak dengan Merek BHARATH DARSHAN asli yang bertuliskan Premium Quality dan terdapat hologram, sedangkan merek BHARATH DARSHAN berupa dupa menyan satu kotak yang diduga palsu tidak terdapat Hologram dan tidak bertuliskan Premium Quality yang diperlihatkan di persidangan mempunyai PERSAMAAN PADA POKOKNYA untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada bunyi ucapan sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 91 UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mengimpor dengan bukti impor dari terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai memproduksi, Apabila barang tersebut dipesan langsung tanpa perantara, perbuatan sedemikian dapat dikwalifikasi sebagai kegiatan memproduksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 atau Pasal 91 atau Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001;
- Bahwa barang bukti dupa merek Bharath Dharsan Asli dan Palsu yang diperlihatkan di persidangan, perbedaanya terletak pada Hologram dan stiker Premium Quality Merek Bharat Dharsan yang asli, sedangkan pada Bharath Darshan yang diduga palsu tidak terdapat Hologram dan stiker bertuliskan Premium Quality;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan ahli yang menguntungkan bagi dirinya bernama:

- Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli memiliki keahlian di bidang pidana umum, khusus, termasuk di bidang HAKI, yaitu merek;
- Bahwa merek Bharath Darshan termasuk dalam merek dagang;
- Bahwa perbuatan mengimpor dengan bukti impor dapat dapat dikualifikasikan sebagai memproduksi;
- Bahwa dalam hal pemilik merek telah menunjuk distributor tunggal di Indonesia, pemilik merek tersebut tetap dimungkinkan untuk menjual merek nya tersebut tanpa melalui ditributor tunggalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berdagang sejak tahun 2001 memiliki 2 (dua) toko yaitu di Surabaya Toko KL Jaya Jl. Slompretan No.111 Surabaya dan di Denpasar Bali Toko Sai Kreshma Jl. Sulawesi No.105, Denpasar Bali;
- Bahwa toko KL Jaya di Surabaya dan Toko Sai Kreshma Denpasar Bali menjual barang-barang seperti Kain-kain, Kerudung, dan Dupa berbagai merek;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Dupa BHARATH DARSHAN sejak tahun 2008;
- Bahwa Nota CB No.007580 tertanggal 30 Maret 2011 memang benar dikeluarkan dari Toko Miliknya yang ada di Denpasar Bali Toko Sei Kreshma yang beralamat di Jl. Sulawesi No. 105 Bali;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Dupa BHARATH DARSHAN dari Toko Sei Kreshma berasal dari Toko KL Jaya yang ada di Jalan Slompretan No.11 Surabaya;
- Bahwa Dupa merek BHARATH DARSHAN tersebut didapat atau di import dari India dari Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India;
- Bahwa bukti surat menunjukan sebagai import dari Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India ada yaitu dengan nomor B/L.NO.BOMCB10003147;
- Bahwa cara pengiriman Dupa BHARATH DARSHAN dalam 1 (satu) kali pengiriman sebanyak 1 (satu) kontener yang terdiri dari kurang lebih 2000 dus bersama dupa merek lainnya;
- Bahwa Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India tidak mempunyai pendaftaran merek di Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengimport langsung dari ASOKA TRADING.,CO, INDIA selaku Pemilik merek BHARATH DARSHAN;
- Bahwa dalam menjual barang Dupa Bharat Dharsan dengan cara eceran ke pelanggan/konsumen;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah berhubungan dengan pengusaha lain di Indonesia sehubungan dengan barang Dupa merek BHARATH DARSHAN;
- Bahwa terdakwa tidak memproduksi barang-barang dupa merek BHARATH DARSHAN tetapi hanya menjual barang-barang dupa merek BHARATH DARSHAN tersebut;
- Bahwa barang dupa dengan merek Bharath Dharsan yang dijual diperdagangkan adalah Asli produk dari ASOKA TRADING CO.,yang beralamat di Shree Dharsan 198,10 th C Main, 1 St Blok, Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengajukan pendaftaran merek Bharath Darshan untuk Barang Dupa pada tanggal 9 September 2008 tetapi hingga saat ini belum mendapatkan sertifikat pendaftarannya karena permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak;
- Bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan karena terdakwa ingin mendapatkan perlindungan hukum untuk menjual kembali dupa merek Bharath Darshan tersebut di Indonesia;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan CV Aroma Bathi sebagai distributor tunggal yang ditunjuk oleh Asoka Trading, dan tidak pernah diberitahu oleh Cv. Aroma Bathi mengenai Distributor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
- Dhupa Bharat Darshan pendek isis 6 Pack sebanyak 86 (delapan puluh enam) dus;
- Dhupa Bharat Darshan panjang isis 6 pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
- Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;
- Dhupa Bharat Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;
- Barang Bukti 2 (dua) box Dupa merek Barath Dharshan milik pelapor (asli);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa Merek Barath Dharshan milik Terlapor dari Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi No. 105 Denpasar Bali (Palsu);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa merek Barath Dharshan Milik Terlapor dari Toko KL Jaya Jl. Slompretan No. 111, Surabaya Jawa Timur (Palsu);
- Sertifikat Merek Bharath Dharsan atas nama Asoka Trading, CO. Milik Pelapor (Hanya Foto copy);
- Surat Kuasa dari Asoka Trading, CO. dari Pelapor (Hanya Foto copy);
- Tanda daftar perusahaan KL Jaya UD Milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- SIUP milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- Surat dari Bhagwati Sales dari Terlapor (foto copy);
- Surat Sertifikat dan Deklarasi tanda masuk barang import dari India ke Indonesia Terlapor 3 (tiga) lembar (foto copy);
- Surat Perjanjian Distribusi dari Asoka Trading Milik Pelapor yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 9 (Sembilan) lembar (foto copy);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Distribusi Agreement dari Asoka Trading CO milik Pelapor 5 (lima) lembar (foto copy);
- Akte Badan Hukum CV. Aroma Bathi sebagai distributor di Indonesia milik Pelapor 10 (sepuluh) halaman (foto copy);
- Surat Ijin Usaha (SIUP) CV. Aroma Bathi Milik Pelapor (foto copy);
- Tanda Daftar Perusahaan CV. Aroma Bathi (foto copy);
- Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Permohonan Keberatan Merek Bharath Dharshan Surabaya (foto copy);
- Surat Penolakan Permohonan Merek Bharath Dharsan Surabaya (foto copy);
- Bukti Import dari Agen Asoka Trading CO. dari Terlapor (Packing List) tujuan Surabaya (foto copy);
- Bukti tanda terima surat dokumen dari Terlapor Surabaya (foto copy);
- Surat Distribution Agreement (perjanjian distribusi dalam bahasa Inggris sebanyak 7 (tujuh) halaman Surabaya (asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pemilik Toko KL Jaya di jalan Slompretan no. 111 Surabaya dan pemilik Toko Sai Krisma di jalan Sulawesi no. 105 Denpasar – Bali;
- Bahwa toko milik Terdakwa tersebut menjual barang-barang antara lain kain-kain, kerudung dan dupa berbagai merek;
- Bahwa salah satu merek dupa yang dijual di toko Terdakwa adalah merek Bharath Darshan;
- Bahwa Terdakwa menjual dupa merek Bharath Darshan sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dupa merek Bharat Darshan tersebut mengimport dari Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual barang Dupa merek Bharat Dharsan dengan cara eceran ke pelanggan/konsumen;
- Bahwa barang dupa dengan merek Bharath Dharsan yang dijual diperdagangkan oleh Terdakwa adalah Asli produk dari ASOKA TRADING CO, yang beralamat di Shree Dharsan 198,10 th C Main, 1 St Blok, Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- Bahwa ASOKA TRADING CO telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan CV. Aroma Bathi, dan menunjuk CV. Aroma Bathi sebagai

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor di Indonesia terhadap penjualan dupa merek Bharath Darshan yang diproduksi oleh Asoka Trading CO;

- Bahwa CV. Aroma Bathi ditunjuk sebagai distributor di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2008 antara Asoka Trading Co (Produsen) dengan CV. Aroma Bathi (Distributor);
- Bahwa merek "BHARATH DARSHAN" telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. atas nama ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 telah dilakukan menggeledahan di Toko KL. Jaya di jalan Slomporetan no 111 Surabaya dan telah disita barang berupa:
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 6 Pack sebanyak 86 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan panjang isi 6 Pack sebanyak 77 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 dus;
 - Dupa merek Bharath Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 dus;Di toko Sai Krisma jalan Sulawesi no 105 Denpasar – Bali dan telah disita barang berupa:
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
 - Dupa merek BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
- Bahwa dupa merek Bharath Darshan yang disita dari toko milik Terdakwa tersebut tidak sama dengan dupa merek Bharath Darshan yang diedarkan atau didistribusikan oleh CV. Aroma Bathi;
- Bahwa perbedaannya ada pada kemasan, yaitu dupa merek Bharath Darshan yang diedarkan oleh CV. Aroma Bathi mempunyai ciri-ciri dalam kemasan ada hologram sticker yang bertuliskan "Aroma Bathi" dengan logo AUM dan ada tulisan "Premium Quality", sedangkan dupa yang dijual di Toko milik Terdakwa tidak ada ciri-ciri tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status permohonan pendaftaran merek BHARATH DARSHAN dari terdakwa ke Kantor Dijen HKI tanggal 9 September 2008 nomor agenda D002008032996 untuk jenis barang Dupa sembahyang, dupa wangi, kemenyan, minyak wangi, dan wangi-wangian/parfum berdasarkan data yang diperoleh permohonan pendaftaran merek Bharat Dharsan tersebut ditolak berdasarkan oposisi pada tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 90 Undang – Undang RI No. 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP
Atau,
- Kedua : Melanggar Pasal 91 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
Atau,
- Ketiga : Pasal 94 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 91 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
3. Dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: PRAKASH VASHDEV yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan dinyatakan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang Siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja/kesengajaan” adalah:

Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian “Dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Bahwa yang dimaksud Merek menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dan/atau jasa dalam unsur ini dikaitkan dengan perkara a quo adalah dupa merek Bharath Darshan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga akan dibandingkan salah satu atau beberapa elemen dalam unsur ini dan jika terpenuhi maka dianggap semua elemen unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual dupa merek Bharath Darshan ditoko miliknya, yaitu di Toko KL Jaya beralamat di jalan Slompretan no 111 Surabaya dan di Toko Sai Kresma di jalan Sulawesi no 105 Denpasar – Bali;

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dupa merek Bharath Darshan tersebut diimport atau didatangkan oleh Terdakwa dari distributor Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India dan barang tersebut asli produk dari ASOKA TRADING CO, yang beralamat di Shree Dharsan 198,10 th C Main, 1 St Blok, Jayanagar, Bangalore 560011, India;

Menimbang, bahwa saksi David Widjaya selaku direktur CV. Aroma Bathi menerangkan bahwa sesuai dengan Perjanjian Distribusi tertanggal 01

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, CV. Aroma Bathi ditunjuk oleh Asoka Trading Co sebagai distributor di wilayah Republik Indonesia untuk produk Asoka Trading Co yang salah satunya produk berupa dupa merek Bharath Darshan;

Bahwa untuk melindungi hak CV. Aroma Bathi sebagai distributor produk Asoka Trading Co di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan keterangan saksi Syarial Aftar Amran, saksi David Widjaja Gani, merek Bharath Darshan telah didaftarkan dan terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan atas surat Sertifikat Merek telah nyata bahwa merek "BHARATH DARSHAN" telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000287198 tanggal 31 Desember 2010 jenis barang berupa: Dupa menyan, minyak essensial, Minyak Pijat. atas nama ASOKA TRADING CO. Berkedudukan di Shree Darshan 198 10 th C'Main, 1 st Block Jayanagar, Bangalore 560011, India;

Menimbang, bahwa dengan terdaptarnya merek "BHARATH DARSHAN" di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia tersebut, maka CV. Aroma Bathi selaku distributor yang ditunjuk ASOKA TRADING CO adalah sebagai pemegang hak atas merek "BHARATH DARSHAN" di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun merek "BHARATH DARSHAN" adalah merek asing yang terkenal, namun karena perlindungan hak atas merek adalah bersifat teritorial, maka agar merek tersebut tidak digunakan oleh pihak lain di Wilayah Republik Indonesia maka merek "BHARATH DARSHAN" tersebut perlu didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia ("Ditjen HKI");

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa barang dupa merek Bharath Darshan yang jual dan sisanya disita di toko milik Terdakwa adalah mirip dengan dupa merek Bharat Darshan yang didistribusikan oleh CV. Aroma Bathi dan hanya berbeda dalam kemasan, yaitu dupa merek Bharath Darshan yang didistribusikan oleh CV. Arma Bathi mempunyai ciri-ciri dalam kemasan ada hologram sticker yang bertuliskan "Aroma Bathi" dengan logo AUM dan ada tulisan "Premium Quality", sedangkan dupa yang dijual di Toko milik Terdakwa tidak ada ciri-ciri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mempergunakan dupa merek Bharath Darshan produk Asoka Trading Co di wilayah Republik Indonesia dari distributor Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India, karena di wilayah Republik Indonesia sudah ada distributor yang ditunjuk oleh Asoka Trading Co yaitu CV. Aroma Bathi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini oleh Penuntut Umum telah dijointkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya:

- Dalam Hal Beberapa Perbuatan Yang Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa Terdakwa memperdagangkan atau menjual dupa merek Bharath Darshan yang diimport dari distributor Rishabh International 22A, Bombay Cotton Mills Estate 1 st Floor, Dattaram Lad Marg Kalachoki, Mumbai-400 033, India sejak tahun 2008 sampai terjadi penggeledahan di toko miliknya pada tanggal 28 Juni 2011;

Bahwa Terdakwa menjual dupa tersebut di dua toko yang berbeda yaitu di toko KL Jaya di Surabaya dan di Toko Sai Krema di Denpasar;

Bahwa dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah menjual dupa merek Bharath Darshan yang diimport dari distributor Rishabh berulang-ulang, dengan demikian unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 91 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sedangkan dakwaan disusun secara alternatif maka dakwaan selebihnya tidak dibuktikan lagi;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang menilai bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Kedua Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang merek Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 91 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang merek Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan Aroma Bathi dan Asoka Trading Co;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan tersebut dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dupa merek Bharath Darshan dan bukan memproduksi maka Majelis Hakim memandang cukup pantas jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan amar putusan habis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dipertimbangkan, begitu juga status penahanan Terdakwa karena telah habis masa penahanannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
- Dhupa Bharat Darshan pendek isis 6 Pack sebanyak 86 (delapan puluh enam) dus;
- Dhupa Bharat Darshan panjang isis 6 pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
- Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;
- Dhupa Bharat Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;
- Barang Bukti 2 (dua) box Dupa merek Barath Dharshan milik pelapor (asli);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa Merek Barath Dharshan milik Terlapor dari Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi No. 105 Denpasar Bali (Palsu);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa merek Barath Dharshan Milik Terlapor dari Toko KL Jaya Jl. Slompretan No. 111, Surabaya Jawa Timur (Palsu);
- Sertifikat Merek Bharath Dharsan atas nama Asoka Trading, CO. Milik Pelapor (Hanya Foto copy);
- Surat Kuasa dari Asoka Trading, CO. dari Pelapor (Hanya Foto copy);
- Tanda daftar perusahaan KL Jaya UD Milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- SIUP milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- Surat dari Bhagwati Sales dari Terlapor (foto copy);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sertifikat dan Deklarasi tanda masuk barang import dari India ke Indonesia Terlapor 3 (tiga) lembar (foto copy);
- Surat Perjanjian Distribusi dari Asoka Trading Milik Pelapor yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 9 (Sembilan) lembar (foto copy);
- Surat Distribusi Agreement dari Asoka Trading CO milik Pelapor 5 (lima) lembar (foto copy);
- Akte Badan Hukum CV. Aroma Bathi sebagai distributor di Indonesia milik Pelapor 10 (sepuluh) halaman (foto copy);
- Surat Ijin Usaha (SIUP) CV. Aroma Bathi Milik Pelapor (foto copy);
- Tanda Daftar Perusahaan CV. Aroma Bathi (foto copy);
- Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Permohonan Keberatan Merek Bharath Dharshan Surabaya (foto copy);
- Surat Penolakan Permohonan Merek Bharath Dharsan Surabaya (foto copy);
- Bukti Import dari Agen Asoka Trading CO. dari Terlapor (Packing List) tujuan Surabaya (foto copy);
- Bukti tanda terima surat dokumen dari Terlapor Surabaya (foto copy);
- Surat Distribution Agreement (perjanjian distribusi dalam bahasa Inggris sebanyak 7 (tujuh) halaman Surabaya (asli);

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat akan Pasal 91 Undang – Undang RI No 15 tahun 2001 tentang Merk jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAKASH VASHDEV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa**

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk diperdagangkan yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRAKASH VASHDEV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:

Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) dus;

- Dupa BHARATH DARSHAN panjang isi 25 (dua puluh lima) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN type Dhop Stick sebanyak 54 (lima puluh empat) dus;
- Dupa BHARATH DARSHAN type pendek isi 6 (enam) sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) dus;
- Dhupa Bharat Darshan pendek isis 6 Pack sebanyak 86 (delapan puluh enam) dus;
- Dhupa Bharat Darshan panjang isis 6 pack sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dus;
- Dhupa Bharat Darshan Cones isi 12 Pack sebanyak 11 (sebelas) dus;
- Dhupa Bharat Darshan pendek isi 25 Pack sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus;
- Barang Bukti 2 (dua) box Dupa merek Barath Dharshan milik pelapor (asli);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa Merek Barath Dharshan milik Terlapor dari Toko Sai Kresma Jl. Sulawesi No. 105 Denpasar Bali (Palsu);
- Barang Bukti 1 (satu) box Dupa merek Barath Dharshan Milik Terlapor dari Toko KL Jaya Jl. Slompretan No. 111, Surabaya Jawa Timur (Palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sertifikat Merek Bharath Dharsan atas nama Asoka Trading, CO. Milik Pelapor (Hanya Foto copy);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari Asoka Trading, CO. dari Pelapor (Hanya Foto copy);
- Tanda daftar perusahaan KL Jaya UD Milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- SIUP milik Terlapor (hanya Foto Copy);
- Surat dari Bhagwati Sales dari Terlapor (foto copy);
- Surat Sertifikat dan Deklarasi tanda masuk barang import dari India ke Indonesia Terlapor 3 (tiga) lembar (foto copy);
- Surat Perjanjian Distribusi dari Asoka Trading Milik Pelapor yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 9 (Sembilan) lembar (foto copy);
- Surat Distribusi Agreement dari Asoka Trading CO milik Pelapor 5 (lima) lembar (foto copy);
- Akte Badan Hukum CV. Aroma Bathi sebagai distributor di Indonesia milik Pelapor 10 (sepuluh) halaman (foto copy);
- Surat Ijin Usaha (SIUP) CV. Aroma Bathi Milik Pelapor (foto copy);
- Tanda Daftar Perusahaan CV. Aroma Bathi (foto copy);
- Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Permohonan Keberatan Merek Bharath Dharshan Surabaya (foto copy);
- Surat Penolakan Permohonan Merek Bharath Dharsan Surabaya (foto copy);
- Bukti Import dari Agen Asoka Trading CO. dari Terlapor (Packing List) tujuan Surabaya (foto copy);
- Bukti tanda terima surat dokumen dari Terlapor Surabaya (foto copy);

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- Surat Distribution Agreement (perjanjian distribusi dalam bahasa Inggris sebanyak 7 (tujuh) halaman Surabaya (asli);

Dikembalikan kepada CV. Aroma Bathi melalui saksi David Wijaya Gani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SELASA tanggal 7 MARET 2017, oleh kami, Dr. Yanto, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH.MH dan Sutrisno, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 8 MARET 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, SH

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ni Made Purnami, SH.MH.

t.t.d.

Sutrisno, SH.MH

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dr. Yanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa upaya hukum untuk menyatakan banding telah
lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Maret 2017,
Nomor 988 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps telah mempunyai **kekuatan hukum tetap**
sejak **Tanggal 16 Maret 2017;**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.